



**P U T U S A N**

**Nomor: 141/ Pid.B / 2011 / PN Nnk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **FULAN anak dari FULAN**;  
Tempat / tgl. Lahir : Mansalong (Kaltim)/ 03 Nopember 1993;  
U m u r : 17 tahun;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Deralon, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;  
Agama : Kristen;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat);  
Pekerjaan : Petani;

-----Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh : -----  
1.Penangkapan, sejak tanggal 06 September 2011;  
2.Penyidik, sejak tanggal, 07 September 2011 s/d tanggal 26 September 2011;  
3.Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 06 Oktober 2011;  
4.Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2011 s/d tanggal 14 Oktober 2011;  
5.Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 11 Oktober 2011 s/d tanggal 25 Oktober 2011;  
6.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d 24 Nopember 2011;

----- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

-----Terdakwa didampingi oleh **HALIF SHODIQLAMIN** Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nunukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 11 Oktober 2011, No. 141/Pen.Pid/2011/PN Nnk, tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Ketua Majelis tanggal 12 Oktober 2011 No. 141/ Pen.Pid/2011/PN. Nnk tentang penetapan hari sidang perkara ini;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa FULAN anak dari FULAN, dkk beserta seluruh lampirannya;-----

-----Telah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Klien atas nama FULAN anak dari FULAN yang di buat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Nunukan;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa;-----

-----Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir), dari Penuntut Umum pada tanggal 07 Nopember 2011 dibawah nomor REG. PDM: 04 /KJ. NNK/Ep/10/2011, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa FULAN anak dari FULAN, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka – luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FULAN anak dari FULAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan agar terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah). -----

-----Telah mendengar pembelaan terdakwa yang di ucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;---

-----Telah mendengar replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum, secara lisan serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut : -----

**DAKWAAN**;-----

**Primair**;-----

----- **terlampir** -----

----- Perbuatan terdakwa diancam dan diatur menurut pasal : 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;---

**Subsidiar**;-----

-----**terlampir**-----

----- Perbuatan terdakwa diancam dan diatur menurut pasal : pasal : 170 ayat (1) KUHP;--

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi, karenanya majelis berpegang pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi – saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

**1. Saksi RUDI Bin**

**SUHANDA**;-----

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 01 September 2011, sekira pukul 22.00 wita di sebuah Jembatan Sei Sembakung, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa FULAN anak dari FULAN, beserta teman – temanya yaitu Roban bin Bontoi (DPO), Namen bin Angging (DPO), Ailis bin Mudik (DPO) dan Tabled bin Langub (DPO);-----
- Bahwa, penganiayaan di lakukan dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong secara bersama – sama. Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa dan teman – temannya melakukan penganiayaan;--
- Bahwa, berawal dari saksi dan teman – temannya yaitu sdr. Lukman bin Mustari dan saksi Nofel sedang duduk – duduk di atas Jembatan Sei Sembakung sambil



menelpun melihat 5 orang lainnya duduk – duduk di sebelah timur (tengah jembatan) dan saksi tidak menghiraukan keberadaan 5 orang tersebut;-----

- Bahwa, selanjutnya tiba – tiba satu orang dari 5 orang tersebut menghampiri saksi dan teman – temannya untuk mengajak bergabung tetapi saksi tidak mau. Tidak lama kemudian 5 orang tersebut datang kembali sambil mengajak minum dengan ancaman jika tidak mau ikut minum akan di timpas (dilukai dengan senjata tajam);--
- Bahwa, setelah minuman habis, salah seorang dari mereka yang diketahui bernama Tabled (DPO) meminta uang kepada saksi untuk memberi tambahan minuman tetapi saksi tidak memberi. Sdr. Tabled (DPO) kemudian meminta saksi membelikan bensin untuk motornya dan saksi memberi uang permintaan sdr. Tabled (DPO) kepada saksi Nofel;-----
- Bahwa, selanjutnya ketika saksi Nofel dan sdr. Lukman pergi membeli bensin, tiba – tiba teman terdakwa yang bernama sdr. Roban (DPO) dan sdr. Namen (DPO) dari arah belakang memukul saksi berturut – turut sebanyak 3 kali dan saksi langsung jatuh tertelungkup. Ketika saksi berdiri sdr. Roban (DPO) yang berdiri di samping kiri saksi memukul saksi dan mengenai pelipis bagian kanan yang mengakibatkan saksi terjatuh lagi. Ketika terjatuh ke 5 orang tersebut lalu melakukan pemukulan secara bersama – sama;-----
- Bahwa, kemudian saksi berusaha berdiri dan berusaha lari namun 2 orang memegang saksi dan saksi terjatuh lagi lalu perut saksi diduduki oleh 2 orang tersebut dan setelah itu saksi Nofel dan sdr. Lukman datang lalu ke- 5 orang tersebut langsung melarikan diri, kemudian saksi dibawa oleh Nofel dan sdr. Lukman ke rumah Pak Ramli (Anggota Polsek Lumbis);-----
- Bahwa, saksi mengaku tidak pernah mengatakan terdakwa dan teman – temannya sebagai anak narkoba ketika memberi uang bensin kepada saksi Nofel;-----
- Bahwa, terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan terhadap permintaan maaf tersebut saksi terima dan telah berdamai dengan terdakwa;-----
- Bahwa, atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;-----

**2. Saksi NOFEL ;-----**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Rudi bin Suhandi pada hari Kamis tanggal 01 September 2011, sekira pukul 22.00 Wita di sebuah Jembatan Sei Sembakung, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa FULAN anak dari FULAN, beserta teman – temanya yaitu Roban bin Bontoi (DPO), Namen bin Angging (DPO), Ailis bin Mudik (DPO) dan Tabled bin Langub (DPO);-----
- Bahwa, penganiayaan di lakukan dengan cara melakukan pemukulan secara bersama – sama. Penyebab pemukulan secara bersama – sama oleh terdakwa dan teman – temannya dikarenakan saksi di tuduh telah mengeluarkan kata – kata yang menyinggung perasaan;-----
- Bahwa, berawal dari saksi dan teman – temannya yaitu sdr. Lukman bin Mustari dan saksi Rudi sedang duduk – duduk di atas Jembatan Sei Sembakung melihat 5 orang lainnya duduk – duduk di sebelah timur (tengah jembatan) dan saksi tidak menghiraukan keberadaan 5 orang tersebut;-----
- Bahwa, selanjutnya tiba – tiba satu orang dari 5 orang tersebut menghampiri saksi Rudi dan saksi Nofel untuk mengajak bergabung tetapi saksi tidak mau. Tidak lama kemudian 5 orang tersebut datang kembali sambil mengajak minum dengan ancaman jika tidak mau ikut minum akan di timpas (dilukai dengan senjata tajam);--
- Bahwa, setelah minuman habis, salah seorang dari mereka yang diketahui bernama Tabled (DPO) meminta uang kepada saksi untuk memberi tambahan minuman tetapi saksi Rudi tidak memberi. Sdr. Tabled (DPO) kemudian meminta saksi membelikan bensin untuk motornya dan saksi Rudi memberi uang permintaan sdr. Tabled (DPO) kepada saksi Nofel;-----
- Bahwa, saksi Nofel tidak pernah mendengar saksi Rudi mengatakan “Belikan bensin untuk anak – anak Narkoba ini”. Saksi mengaku hanya mendengar suruhan dari saksi Rudi untuk membeli bensin untuk motor sdr. Tabled (DPO);-----
- Bahwa, Selanjutnya saksi Nofel dan sdr. Lukman pergi membeli bensin. Ketika tiba dari membeli bensin saksi Nofel melihat terdakwa dan teman – temanya telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rudi. Saksi Nofel dan sdr. Lukman melihat pengeroyokan tersebut dari jarak agak jauh karena takut ketika akan berusaha menolong;-----
- Bahwa, kemudian saksi melihat saksi Rudi di injak – injak oleh ke 5 orang tersebut hingga luka berdarah. Setelah itu saksi Nofel dan sdr. Lukman datang mendekat lalu ke- 5 orang tersebut langsung melarikan diri, kemudian saksi Rudi dibawa oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa, pengeroyokan di lakukan pada waktu malam hari di Jembatan Sei Sembakung yang merupakan jalan umum;-----
- Bahwa, saksi mengenal pelaku pengeroyokan terhadap saksi Rudi salah satunya adalah terdakwa;-----
- Bahwa, atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;-----

- Bahwa, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Rudi pada hari Kamis tanggal 01 September 2011, sekira pukul 22.00 wita di sebuah Jembatan Sei Sembakung, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa FULAN anak dari FULAN, beserta teman – temanya yaitu Roban bin Bontoi (DPO), Namen bin Angging (DPO), Ailis bin Mudik (DPO) dan Tabled bin Langub (DPO);-----
- Bahwa, kekerasan di lakukan dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong secara bersama – sama. Penyebab kekerasan secara bersama – sama oleh terdakwa dan teman – temannya dikarenakan saksi Rudi telah mengeluarkan kata – kata yang menyinggung perasaan;-----
- Bahwa, berawal dari sekira jam 19. 00 wita terdakwa bertemu dengan teman – temannya yaitu Roban bin Bontoi, Namen bin Angging, Ailis bin Mudik dan Tabled Bin Langub di sebuah Jembatan Sei Sembakung kemudian bersama – sama minum minuman keras. Sekira pukul 21.45 wita terdakwa melihat tidak jauh dari tempatnya duduk ada 3 orang lain duduk di Jembatan tersebut salah satunya terdakwa kenali sebagai saksi Nofel;-----
- Bahwa, selanjutnya sdr. Roban (DPO) menghampiri saksi Rudi dan teman – temannya untuk mengajak bergabung tetapi saksi tidak mau. Tidak lama kemudian 5 orang tersebut datang kembali sambil mengajak minum dengan ancaman jika tidak mau ikut minum akan di timpas (dilukai dengan senjata tajam);-----
- Bahwa, setelah minuman habis, sdr. Tabled (DPO) meminta uang kepada saksi Rudi untuk memberi tambahan minuman tetapi saksi Rudi tidak memberi. Sdr. Tabled (DPO) kemudian meminta saksi Rudi membelikan bensin untuk motornya dan saksi Rudi memberi uang permintaan sdr. Tabled (DPO) kepada saksi Nofel dengan mengatakan “Beli bensin untuk anak – anak Narkoba ini”;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mendengar perkataan saksi Rudi tersebut, terdakwa dan teman – temanya merasa tersinggung. Selanjutnya ketika saksi Nofel dan sdr. Lukman pergi membeli bensin, tiba – tiba teman terdakwa yang bernama sdr. Roban (DPO) dan sdr. Namen (DPO) dari arah belakang memukul saksi Rudi berturut – turut sebanyak 3 kali dan saksi langsung jatuh tertelungkup. Ketika saksi Rudi berdiri sdr. Roban (DPO) yang berdiri di samping kiri saksi memukul saksi Rudi dan mengenai pelipis bagian kanan yang mengakibatkan saksi terjatuh lagi. Ketika terjatuh terdakwa dan teman – temanya tersebut lalu melakukan pemukulan secara bersama – sama;-----
- Bahwa, kemudian saksi Rudi berusaha berdiri dan berusaha lari namun di pegang oleh teman – teman terdakwa sehingga saksi Rudi terjatuh ke lantai jembatan sehingga menyebabkan kepala saksi Rudi luka dan berdarah. Setelah terjatuh saksi Rudi kembali di pukul oleh terdakwa dan teman – temanya. Setelah melihat saksi Nofel dan sdr. Lukman datang lalu terdakwa dan teman – temanya langsung melarikan diri, kemudian saksi dibawa oleh Nofel dan sdr. Lukman ke rumah Pak Ramli (Anggota Polsek Lumbis);-----
- Bahwa, terdakwa mengaku melakukan pemukulan sebanyak 3 kali ke arah badan saksi Rudi. Melihat saksi Rudi luka dan berlumuran darah, maka terdakwa dan teman – temannya langsung melarikan diri dan pulang ke rumah masing – masing;--
- Bahwa, terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan terhadap permintaan maaf tersebut saksi terima dan telah berdamai dengan terdakwa;-----
- Bahwa, benar terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis hakim telah membaca visum et repertum dari Puskesmas Mansalong No. 219/VcR/RHS/PKM-MSL/IX/2011 tanggal 05 September 2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Hesty Murdaningrum, dokter pada Puskesmas Mansalong, Kecamatan Lumbis yang menyebutkan terdapat luka yaitu luka robek pada pelipis kanan luka memar dan membengkak pada kepala kiri belakang tengah, luka gores tak beraturan pada lengan kanan luar, luka lecet pada lutut kaki kiri dan luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kanan, dengan kesimpulan bahwa luka yang dialami di akibatkan trauma  
benda  
tumpul;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah majelis mendapat keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, maka Majelis hakim dapat menyimpulkan fakta – fakta hukum yang telah terjadi dalam tindak pidana ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis mendapatkan fakta – fakta hukum, maka perlu dikaji dan dipertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, bersifat subsidairitas maka hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu. Jika dakwaan Primair tidak terbukti maka hakim akan beralih membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam tindak pidana pasal : 170 ayat (2) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;-----
3. Terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka – luka;-----

**ad.1.”Barangsiapa”;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan satu orang terdakwa yaitu terdakwa FULAN anak dari FULAN adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya para terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;-----

----- Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini terdakwa mengaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FULAN anak dari FULAN dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini terdakwa dalam perkara ini;---

----- Menimbang, bahwa hingga saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai “barang siapa” ini termasuk dalam unsur suatu tindak pidana atau bukan, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut majelis berpendapat, bahwa jika ada suatu tindak pidana tentu ada subyek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut;-----

----- Menimbang, dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan;--  
**ad.2.” Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan”;**-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan adalah kesengajaan untuk menggunakan suatu tenaga secara bersama - sama menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan yang di tujukan kepada orang atau barang atai hewan, binatang apakah itu milik sendiri ataupun orang lain. Syarat utama dari kekerasan menurut pasal ini adalah kekerasan tersebut dilakukan dengan kategori mengganggu ketertiban umum, sehingga walaupun barang tersebut milik sendiri tetapi jika mengganggu ketertiban umum, sudah memenuhi unsur pidana tersebut. Dengan terang – terangan menurut Wetboek van Strafrecht (WvS) sesuai naskah asli pasal 170 menyatakan kata terang – terangan di artikan sebagai “openlijk” yang berbeda dengan di muka umum atau “openbaar”. Kata terang – terangan arti tidak secara bersembunyi yang cakupan maknanya luas yaitu cukup ada kemungkinan orang lain melihat tanpa harus di pastikan ada orang yang melihat, sudah dapat di buktikan unsur dengan terang – terangan. Apabila perbuatan pidana di lakukan di tempat umum maka dapat di nyatakan unsur ini terbukti;---

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur tersebut dapat membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi didepan persidangan dikaitkan dengan keterangan terdakwa, terungkap bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama - sama terhadap saksi korban Rudi bin Suhandi;-----

----- Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa, pengeroyokan (kekerasan secara bersama – sama) terjadi disebabkan terdakwa dan teman - temannya menuduh saksi Rudi telah mengeluarkan kata – kata yang menyinggung perasaan;-----

----- Menimbang, bahwa berawal dari sekira jam 19. 00 wita terdakwa bertemu dengan teman – temannya yaitu Roban bin Bontoi, Namen bin Angging, Ailis bin Mudik dan Tabled Bin Langub di sebuah Jembatan Sei Sembakung kemudian bersama – sama minum minuman keras. Sekira pukul 21.45 wita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat tidak jauh dari tempatnya duduk ada 3 orang lain duduk di Jembatan tersebut salah satunya terdakwa kenali sebagai saksi Nofel. Selanjutnya sdr. Roban (DPO) menghampiri saksi Rudi dan teman – temannya untuk mengajak bergabung tetapi saksi tidak mau. Tidak lama kemudian terdakwa dan teman - temannya datang kembali sambil mengajak minum saksi Rudi dengan ancaman jika tidak mau ikut minum akan di timpas (dilukai dengan senjata tajam);-----

--- Menimbang, bahwa setelah minuman habis, sdr. Tabled (DPO) meminta uang kepada saksi Rudi untuk memberi tambahan minuman tetapi saksi Rudi tidak memberi uang untuk membeli minuman kepada Sdr. Tabled (DPO). Sdr. Tabled kemudian meminta saksi Rudi membelikan bensin untuk motornya dan saksi Rudi memberi uang permintaan sdr. Tabled (DPO) kepada saksi Nofel dengan mengatakan “Belikan bensin untuk anak – anak Narkoba ini”. Mendengar perkataan saksi Rudi tersebut, terdakwa dan teman – temanya merasa tersinggung. Selanjutnya ketika saksi Nofel dan sdr. Lukman pergi membeli bensin, tiba – tiba teman terdakwa yang bernama sdr. Roban (DPO) dan sdr. Namen (DPO) dari arah belakang memukul saksi Rudi berturut – turut sebanyak 3 kali dan saksi langsung jatuh tertelungkup. Ketika saksi Rudi berdiri sdr. Roban (DPO) yang berdiri di samping kiri saksi memukul saksi Rudi dan mengenai pelipis bagian kanan yang mengakibatkan saksi terjatuh lagi. Ketika terjatuh terdakwa dan teman - temanya tersebut lalu melakukan pemukulan secara bersama – sama;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian saksi Rudi berusaha berdiri dan berusaha lari namun di pegang oleh teman – teman terdakwa sehingga saksi Rudi terjatuh ke lantai jembatan sehingga menyebabkan kepala saksi Rudi luka dan berdarah. Setelah terjatuh saksi Rudi kembali di pukul oleh terdakwa dan teman – temanya. Tidak lama kemudian saksi Nofel dan sdr. Lukman, melihat kedatangan saksi Nofel dan sdr. Lukman, terdakwa dan teman - temanya langsung melarikan diri, kemudian saksi dibawa oleh Nofel dan sdr. Lukman ke rumah Pak Ramli (Anggota Polsek Lumbis);-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa mengaku melakukan pemukulan sebanyak 3 kali ke arah badan saksi Rudi. Melihat saksi Rudi luka dan berlumuran darah, maka terdakwa dan teman – temannya langsung melarikan diri dan pulang ke rumah masing – masing;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Nofel dalam persidangan mengaku melihat penganiayaan terhadap saksi korban Rudi dalam jarak yang agak jauh ketika datang dari membeli bensin. Saksi Nofel mengaku melihat terdakwa dan teman – temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Rudi dengan cara memukul dan menginjak – injak. Saksi Nofel takut memberi pertolongan karena melihat banyak teman – teman terdakwa yang ikut melakukan pengeroyokan. Ketika saksi Nofel melihat saksi Rudi terjatuh dan di tinggal terdakwa serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman – temanya, saksi Nofel lalu datang mendekat dan memberi pertolongan;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Rudi maupun saksi Nofel tidak pernah merasa ataupun mendengar ada perkataan anak narkoba terhadap terdakwa dan teman – temannya. Saksi Nofel mengaku hanya mendengar suruhan dari saksi korban Rudi untuk membeli bensin buat sdr. Tabled (DPO);-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan secara terang – terangan terhadap saksi korban Rudi oleh terdakwa dan teman – temannya. Rangkaian peristiwa pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut tergambar dari tindakan terdakwa dan teman – temannya untuk menganiaya dengan cara memukul dan menginjak saksi korban Rudi secara berulang kali dan bergantian. Dalam peristiwa tersebut disaksikan oleh saksi Nofel dan sdr. Lukman serta terjadi di Jembatan Sei Simanggaris yang merupakan akses jalan umum, sehingga unsur pidana secara terang – terangan dapat terpenuhi. Mengenai alasan terdakwa melakukan penganiayaan karena tersinggung perkataan saksi korban Rudi, dapat hakim simpulkan adalah perbuatan tidak beralasan karena saksi korban Rudi dan saksi Nofel telah membantah keterangan terdakwa tersebut dan lagipun terdakwa beserta teman – temanya telah meminum minuman keras sehingga mempengaruhi pikiran dan tindakan;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan;

## **Ad. 3 “Terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka – luka”;-----**

----- Menimbang, bahwa terhadap orang atau barang yang di maksud dalam hal ini sesuai penjelasan unsur kekerasan di atas di maksudkan adalah kekerasan yang di tujukan kepada orang atau barang atau hewan, binatang apakah itu milik sendiri ataupun orang lain. Akibat kekerasan tersebut selain mengganggu ketertiban umum juga menimbulkan rasa sakit atau tidak berdaya;-----

----- Menimbang, bahwa akibat kekerasan atau pengeroyokan tersebut, saksi korban Rudi mengalami luka. Berdasarkan visum et repertum dari Puskesmas Mansalong No. 219/VcR/RHS/PKM-MSL/IX/2011 tanggal 05 September 2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Hesty Murdaningrum, dokter pada Puskesmas Mansalong, Kecamatan Lumbis yang menyebutkan terdapat luka yaitu luka robek pada pelipis kanan luka memar dan membengkak pada kepala kiri belakang tengah, luka gores tak beraturan pada lengan kanan luar, luka lecet pada lutut kaki kiri dan luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kanan, dengan kesimpulan bahwa luka yang dialami di akibatkan trauma benda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul;-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas majelis hakim menilai unsur kekerasan telah terbukti. Rangkaian unsur tergambar dari tindakan terdakwa dan teman - temannya mengeroyok saksi korban Rudidengan cara memukul dan menginjak secara bersama – sama, hingga saksi korban mengalami luka dan tidak berdaya;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan;

----- Menimbang, bahwa seluruh unsur dari pasal : 170 ayat (2) ke 1 KUHP dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, maka hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa seluruh unsur dari pasal : 170 ayat (2) ke 1 KUHP dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya haruslah terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukan itu; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses perkara ini majelis sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa, karenanya secara hukum terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya pernah di tangkap dan ditahan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalannya; -----

----- Menimbang bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kesalahan terdakwa, akan tetapi tidak sependapat dengan penghukuman yang dimohonkan Penuntut Umum kepada hakim, karenanya hakim berpendapat sendiri tentang penghukuman yang dimohonkan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa, yaitu : -----

## **Hal-hal Yang Memberatkan:** -----

- Terdakwa terlalu cepat emosi;-----

## **Hal-hal Yang Meringankan:** -----

- Terdakwa mengaku terus terang, tidak mempersulit sidang; -----

- Terdakwa sopan dipersidangan; -----

- Terdakwa masih muda dan mempunyai harapan lebih baik; -----

----- Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata - mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat majelis sudah merupakan putusan yang tepat dan adil;-----

----- Menimbang bahwa, berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini maka guna menyingkat dianggap telah dimuat secara lengkap;-----

----- Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dalam pasal : 170 ayat (2) ke-1 KUHP, pasal 197 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal – pasal dari peraturan perundang–undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

- Menyatakan terdakwa yang bernama **FULAN anak dari FULAN** tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
- Menghukum oleh karena itu terdakwa **FULAN anak dari FULAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;-----
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
  - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **Rabu, tanggal 16 Nopember 2011** oleh kami **TITO ELIANDI, SH.,** Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Nunukan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dengan dihadiri oleh **BEKTI WICAKSONO, SH.,** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Nunukan, dan Terdakwa sendiri;-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**ORMULIA ORRIZA, SP.**

**TITO ELIANDI, SH.**